

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA



Oleh:

HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD

NIM. B011171353



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD

NIM. B011171353

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM
PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA**

Disusun dan diajukan oleh

**HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD
B011171353**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 16 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 200



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA

Diajukan dan disusun oleh:

HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD

NIM. B011171353

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Susvanti Nur S.H., M.H.
NIP. 19641123199002200

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,
M.Kn.
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD
N I M	: B011171353
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Tanaman di Kecamatan Bone Raya

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hazra Febriyanti Machmud

Nama : B011171353

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Hazra Febriyanti Machmud

NIM. B011171353

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA". disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Tak lupa salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Tak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian skripsi ini memerlukan niat, tenaga, kerja keras, serta kesabaran. Namun demikian, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk kritik dan saran agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang terkasih yang selalu memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril

maupun materiil, baik langsung maupun tidak langsung, kepada penulis. Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prrof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muslichin Yusuf Machmud, S.H., M.H dan Ibu Rukmin Hilipito, S.H, yang terus berjuang untuk putri pertamanya hingga saat ini, selalu mendidik, memotivasi serta tidak

pernah putus memberikan doa dan dukungan dengan penuh kasih sayang, dan berusaha agar putrinya tidak merasa kekurangan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta.

4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku pembimbing pendamping, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada tim penilai Penulis, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Penilai 2 atas saran dan kritikan sehingga Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Amaliah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat dan arahan selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

11. Kepada kakek Yusuf Machmud, Almarhummah nenek Asni Hasiru, adik Najla Aulia Salsabila Machmud dan kakak Nurjana Laliyo yang selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.
12. Kepada Kak Fatra Datau, Om Syamsurezky (Kiki), Om Ridwan Machmud, Om Faisal Machmud, Tante Yuli Maku, tante Angsih Ngudu, Tante Dari, Kirana, Rani, Tia, Aji, Aca, Al, Qila dan Zio serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis.
13. Kepada Hanif Syarifuddin yang selalu menemani dan selalu menjadi *support system* Penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi. Terima kasih telah mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat, dukungan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan Skripsi ini
14. Kepada Firdawati Halib (Vio) yang sangat membantu dalam penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Penelitian dan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan yang diberikannya.
15. Para responden dari Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang turut kooperatif dalam melakukan wawancara sehingga membantu penulis melaksanakan penelitian

16. Kepada teman-teman dan para senior HPMIG Makassar terkhusus angkatan 2017 yang senantiasa membantu penulis dalam berproses dan menambah pengalaman serta menemani penulis dalam kesehariannya di Makassar
17. Teman-teman Pondok Alhamdulillah 2 dan Geng Pesantren Al-Rahma yang telah bersama-sama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar sarjana
18. Sahabat penulis yakni Devi Botutihe, Annisa Pombaile, Nurain Oka, Muhammad Iqbal Tangahu, Monira Laya, Nurinda Rahim, Mamat Abas, Rivaldi Massa, Amiluddin Saleh, Alif Ridho Saputra, Fikran Abdul, Nia Wartabone dan teman-teman IPS 4 serta SMA 3 N Gorontalo yang sampai sekarang telah membantu dan berbagi semangat, tempat bercerita, selalu memberi motivasi serta pengalaman kepada Penulis yang begitu bernilai dan berharga.
19. Kepada Kakak Dewi Athirah Aksan, S.H., M.H. yang turut membantu dalam proses pengerjaan skripsi dan tidak pernah lupa memberikan semangat dan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas Angkatan 104 Gorontalo – Sulawesi Utara, terima kasih atas pengalaman berharganya yang selama 45 hari lamanya bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan salah satu syarat wajib kelulusan dalam perkuliahan.

21. Kepada teman-teman angkatan Pledoi 2017 terima kasih atas solidaritasnya, selamat berjuang dan sukses selalu.

22. Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis baik selama proses perkuliahan dan proses penyusunan Skripsi ini diluar maupun didalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja pembacanya. Atas ketidaksempurnaan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalmu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Juli 2024

Hazra Febriyanti Machmud

NIM. B011171353

ABSTRAK

HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD (NIM B011171353) dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Tanaman Di Kecamatan Bone Raya”* Di bawah bimbingan dan arahan oleh **Sri Susyanti Nur** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Ilham Arisaputra** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik serta perlindungan hukum bagi para pihak dari Perjanjian Gadai Tanaman yang Dilakukan di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanaman yang dilakukan di Kecamatan Bone Raya bersifat sederhana dan utamanya dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Tanaman yang sering dijadikan objek gadai sebagian besar adalah kelapa dan cengkeh namun tidak dipungkiri tanaman lain juga dapat digadaikan. Benda yang menjadi jaminan yaitu pohon dikuasai dan dinikmati sepenuhnya hasilnya oleh penerima gadai. Sayangnya perjanjian gadai tanaman dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa setempat. Perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui keabsahan perjanjian yang dilakukan harus dipastikan agar perjanjian tersebut sah secara hukum dengan merujuk pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, serta perlindungan hukum represif yaitu dengan adanya kesempatan melakukan musyawarah guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Kemudian peran dari hukum adat adalah dengan hadirnya kepala persekutuan yakni kepala desa yang turut ikut andil dalam pelaksanaan perjanjian gadai untuk dapat menjadikan perbuatan hukum tersebut jelas.

Kata Kunci: Gadai; Perlindungan Hukum; Tanaman.

ABSTRACT

HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD (NIM B011171353) with the title ***"Legal Protection For Pawnors In Plant Pawning Agreements In Bone Raya District"*** Under the guidance and direction of **Sri Susyanti Nur** and **Muhammad Ilham Arisaputra**.

This research aims to analyze the practices and legal protection for the parties to Plant Pawn Agreements carried out in Bone Raya District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province.

The type of research used in this research is empirical legal research methods with data collection techniques carried out by means of Field Research and Library Research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, then analyzed systematically.

The research results show that the practice of plant pawning carried out in Bone Raya District is simple and is mainly carried out because of urgent economic needs. The plants that are often used as pawning objects are mostly coconuts and cloves, but it cannot be denied that other plants can also be pawned. The object that is used as collateral is a tree that is controlled and fully enjoyed by the pledgee. Unfortunately, the plant pawning agreement was carried out without the knowledge of the local village head. Preventative legal protection, namely through the validity of the agreement made, must be ensured so that the agreement is legally valid by referring to Article 1320 BW regarding the conditions for the validity of an agreement, as well as repressive legal protection, namely by having the opportunity to hold deliberations to provide legal certainty for all parties involved in it.. Then the role of customary law is the presence of the head of the association, namely the village head or headman, who takes part in implementing the pawn agreement to make the legal act clear.

Keywords : Legal Protection; Pawn; Plant.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pembagian Benda Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat	14
B. Gadai Dalam Hukum Adat.....	17
C. Gadai Dalam Sistem Hukum Indonesia	25
D. Perbandingan Gadai Dalam Hukum Adat dengan	

	Gadai dalam BW (Hukum Perdata)	31
	E. Perlindungan Hukum	32
BAB III	METODE PENELITIAN	41
	A. Tipe Penelitian	41
	B. Lokasi Penelitian	42
	C. Populasi dan Sampel	42
	D. Jenis dan Sumber Data	43
	E. Teknik Pengumpulan Data	46
	F. Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
	B. Gadai Dalam Hukum Adat Gorontalo	52
	C. Praktik Gadai di Kecamatan Bone Raya	55
	D. Perlindungan Hukum Perjanjian Gadai Tanaman di Kecamatan Bone Raya	73
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
I. Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	9
II. Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.....	11
III. Tabel 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	41
IV. Tabel 3.2 Daftar Responden Informan	44
V. Tabel 3.3 Daftar Responden Pemberi Gadai.....	44
VI. Tabel 3.4 Daftar Responden Penerima Gadai.....	45
VII. Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamatan Bone Raya.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam menjalani hidupnya, interaksi antara sesama manusia akan selalu terjadi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia bisa dalam berbagai bentuk, seperti dalam kebutuhan sehari-hari manusia tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Ketika terdesak masalah ekonomi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencari pinjaman dengan memberikan benda yang dapat dijadikan jaminan, hal tersebut dinamakan gadai. Gadai merupakan salah satu jenis kegiatan oleh seseorang yang membutuhkan peranan dari orang lain. Pada prinsipnya, transaksi gadai merupakan jenis perikatan karena ada hubungan yang dibangun antara pemberi gadai dan penerima gadai.

Berbicara mengenai gadai, dalam Hukum Perdata gadai dikenal juga dengan istilah Pand¹. Gadai diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dari Pasal 1150 sampai 1161. Benda yang menjadi objek yang digadaikan dalam Hukum Perdata terbatas pada benda bergerak saja dan bersifat *accessoir* (tambahan). Sedangkan dalam kacamata Hukum Adat, gadai merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perjanjian tambahan. Gadai dalam hukum adat

¹ <https://jdih.bpk.go.id/Info/Glosarium?p=50>, *Glosarium Hukum – JDIH BPK*, Diakses pada 28 November 2023

seringkali disebut dengan Jual gadai yang identik dengan perjanjian tanah. Hal ini menyebabkan peraturan gadai yang terdapat dalam Undang-Undang lebih cenderung mengenai gadai tanah dan tanah pertanian. Walaupun begitu, objek gadai yang dijamin pada dewasa ini tidak hanya terbatas pada benda bergerak dan tanah, tetapi juga tanaman dan pohon juga dapat menjadi benda jaminan.

Pada benda tidak bergerak seperti tanah, gadai diatur dalam Undang-Undang Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) terkait dengan gadai tanah dan tanah pertanian. Dalam proses pelaksanaannya, sebelumnya menurut hukum adat perlu dilakukan dihadapan Kepala Desa atau pemuka adat setempat. Pada dewasa ini, pelaksanaan gadai tanah wajib untuk dilakukan dihadapan PPAT. Sebagaimana diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur:

“Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria).”

Adapun menurut hukum adat, gadai bukan merupakan suatu jaminan tetapi salah satu bentuk jual yaitu jual gadai. Sebagaimana dikenal pula bentuk jual lain seperti jual lepas dan jual tahunan.

Gadai dewasa ini telah mengalami perkembangan yang didasarkan pada dinamika yang ada. Kendati begitu, gadai tetap termasuk sebagai jenis perikatan karena di dalamnya ada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak di dalamnya. Dalam menjalankan perjanjian tersebut, dibuatlah perjanjian baik dalam bentuk akta otentik, maupun akta dibawah tangan, hingga perjanjian yang sifatnya secara lisan.² Gadai sebagaimana disinggung diawal, telah mengalami perkembangan yang didasarkan pada kondisi jaman yang terus berubah. Saat ini, gadai tidak hanya ditanggungkan terhadap barang seperti rumah, tanah, atau sejenisnya, tetapi juga mulai memberikan toleransi terhadap jenis kekayaan lainnya seperti tanah pertanian yang ditumbuhi tanaman keras tahunan seperti cengkeh atau kelapa. Namun tentunya, sistem gadai tanaman ini terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam sistem gadai pada daerah – daerah yang masih menggunakan kebiasaan atau hukum adat mereka. Hal tersebut membuat perjanjian yang dilakukan kurang memiliki kekuatan hukum. Dimana terdapat daerah yang dimana perjanjian gadai tidak dilakukan di hadapan kepala desa.

Di satu sisi, dalam hukum kebiasaan yang ada di perkampungan, gadai merupakan alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat karena masyarakat tersebut bisa mendapatkan bantuan keuangan bagi mereka yang berhutang. Di sisi lain, harus ada pula barang atau aset kekayaan yang harus menjadi tanggungan yang akan menjadi milik

² *Ibid.*

sementara bagi penerima gadai. Dalam praktiknya, tentu saja hal ini sebetulnya dapat merugikan petani pemilik tanaman. Hal ini dikarenakan di saat terjadinya transaksi, si petani harus sebisa mungkin menerima kesepakatan bahwa pohonnya dikuasai oleh pemberi gadai berikut dengan hasil panennya yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebagaimana pada Undang-Undang Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur mengenai penghapusan hak gadai dalam Pasal 7, yang mengatur :

“(a) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan gadai yang pada mulai berikutkan peraturan ini (yaitu pada tanggal 1-1-1961) sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah ini kepada pemiliknya dalam waktu sebulan sesudah tanaman-tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

(b) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus berikut:

$(7 + 1/2)^n$ – waktu berlangsungnya hak-gadai $7 \times$ uang gadai, 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(c) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa gadai merupakan hak yang bersifat sementara dan harus berakhir setelah 7 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal tersebut. Hal ini lebih ditegaskan oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963

tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras, dimana Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 mengenai gadai tidak hanya berlaku bagi pada gadai tanah namun juga berlaku bagi tanaman-tanaman keras baik digadaikan berikutan tanahnya atau tidak.

Masyarakat yang masih melakukan praktik gadai ini salah satunya adalah masyarakat di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bone Raya selain nelayan, banyak juga yang menjadi petani. Salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Kecamatan Bone Raya adalah tanaman keras tahunan berupa cengkeh dan juga kelapa. Selain daripada itu dalam hal jual beli buah cengkeh dan kelapa masyarakat Bone Raya sudah lama mengenal jual beli dengan gadai sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan di Kecamatan tersebut.

Untuk membuat suatu perjanjian dibutuhkan akta tertulis dan disahkan oleh kepala desa atau camat di wilayah tersebut demi terjaminnya kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, gadai yang terjadi di Kecamatan Bone Raya, tidak dibuat di hadapan kepala desa atau disahkan oleh camat yang bersangkutan. Bahkan dalam praktiknya, sebagaimana hasil observasi penulis, di Kecamatan Bone Raya, masyarakat cenderung menggunakan hukum kebiasaan yang ada di daerah tersebut di mana perikatan yang dibuat oleh para pihak hanya

dibuat secara lisan. Menurut Mei Is Halib, selaku Kepala Desa Alo, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para petani kerap tidak diketahui oleh pemerintah desa, sebab hanya disepakati secara lisan antar pihak saja.³

Gadai masih menjadi opsi untuk para petani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pelaksanaan ini pada awalnya dilakukan berdasarkan asas tolong menolong dan kekeluargaan, akan tetapi di samping itu juga mengandung unsur pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanamannya, maka akan tetap dikuasai oleh penerima gadai.⁴ Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani, Pak Yansen, dalam perjanjiannya dengan salah pemberi gadai, meminjam uang sejumlah 20 juta dan menggadaikan pohon cengkehnya kepada penerima gadai dikarenakan kebutuhan mendesak. Perjanjian yang dilakukan oleh Pak Yansen memiliki saksi yaitu istrinya dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan di rumah si pemberi gadai. Menurut pengakuan Pak Yansen, selama 3 tahun uang tersebut belum bisa ditebus, maka tanah dan pohon tersebut masih menjadi menjadi milik pemberi gadai. Hasilnya masih dicicipi, yang dalam hal ini berupa buah cengkeh yang hasilnya dijual untuk meraup keuntungan.⁵ Perjanjian gadai di Kecamatan Bone Raya seringkali berbentuk lisan dan tidak dilakukan di hadapan kepala desa. Dampaknya menimbulkan ketidakjelasan dan

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Mei Is Halib selaku Kepala Desa di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

⁴ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hlm. 134

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Yansen selaku petani di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango

lemah perlindungan hukum. Walaupun suatu perjanjian tetap sah berlakunya meskipun tidak dibuat di hadapan notaris, namun demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum di harapkan dapat dilakukan secara 23 dan didaftarkan di hadapan kepala desa.

Praktik gadai ini dapat berlangsung terus selama pemberi gadai masih belum mengembalikan uang. Dalam situasi seperti ini, gadai dapat dilihat memiliki sifat pemerasan, karena penerima gadai tetap mengendalikan serta dapat terus menikmati hasil atau manfaat dari tanah dan pohon tersebut. Disamping itu, hasil yang diterima oleh penerima gadai mungkin bisa lebih besar daripada jumlah uang yang diberikan kepada si penggadai saat transaksi gadai. Hal ini bersifat eksploitasi disebabkan hasil yang diperoleh dari penerima gadai pada umumnya lebih besar daripada bunga yang wajar dari uang gadai yang diterima oleh pemberi gadai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik gadai tanaman di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perjanjian gadai tanaman terhadap para pihak di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah bentuk praktik gadai tanaman di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum perjanjian gadai tanaman terhadap para pihak di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan hukum adat khususnya hukum gadai.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis serta bagi petani maupun masyarakat secara umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian Penelitian merupakan salah satu bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan plagiarisme atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Tanaman Di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain terdahulu sebagai pembandingan penelitian penulis yakni antara lain:

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Ruwaidah Listiany
Judul Tulisan	:	Keabsahan Pelaksanaan Gadai Pohon Pada Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Perdata (Diteliti Di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor).
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Di Kelurahan Rancamaya Kota Bogor terdapat gadai pohon durian, gadai ini memiliki corak tersendiri tergantung dari topografi wilayah, pola hidup masyarakat, dan kebiasaan yang berlangsung didalamnya. Pelaksanaan gadai tersebut tidak luput dari kelemahan yang menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai pohon ini disebabkan oleh faktor manusia contohnya: menganak gadaikan dan faktor alam contohnya: banjir, longsor.	Gadai tanaman yang terjadi Kecamatan Bone Raya adalah gadai tanaman keras seperti cengkeh dan kelapa. Yang menimbulkan masalah adalah perjanjian yang lemah kekuatan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa. Selain itu menurut UUPA serta UU Prp No. 56/1960 mengharuskan untuk hak gadai tersebut dihapuskan.
Metode Penelitian	: Empiris	Empiris

<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai pohon yang terjadi di Kelurahan Rancamaya baik ditinjau dari segi hukum perdata, maupun dari segi hukum adat pelaksanaan gadai pohon tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum, karena pelaksanaan gadai pohon tersebut tidak memiliki unsur apapun (dwang, dwaling, bedrog) yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut terdapat unsur melawan hukum, baik hukum perdata maupun hukum adat yang ada pada masyarakat tersebut, atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gadai pohon ini sebaiknya perlu adanya aturan yang tegas mengenai pelaksanaan transaksi gadai yang seharusnya diketahui oleh kepala desa/lurah selaku lembaga yang mengetahui sikap tindakan warganya yang dapat menimbulkan akibat hukum juga sekaligus memberikan kepastian hukum.</p>	<p>Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana praktik serta perlindungan bagi pemberi gadai di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai tanaman di Kecamatan Bone Raya adalah telah menjadi adat kebiasaan yang melekat di Kecamatan tersebut. Perlindungan hukum dapat berupa preventif yaitu melalui keabsahan perjanjiannya. Sedangkan perlindungan hukum represif didapati dari kesempatan melakukan musyawarah ketika terjadi sengketa.</p>
-------------------------------	---	---

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Ahmad Yunus
Judul Tulisan	:	Praktek Gadai Pohon Cengkih Di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi Hukum Islam)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2011
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Bedono terkait gadai yang merambah ke berbagai macam fenomena, khususnya dalam bidang muamalah. Fenomena perubahan sosial yang terjadi di desa tersebut mencakup beberapa aspek dalam praktik penggadaian. Aspek pertama adalah terjadi perubahan pada praktik penggadaian dengan adanya tandaa terimakasih. Tanda terimakasih yang semula darrii rumput atas tanah yang menjadi baarang jaminan menjadi buah cengkeh atas pohon yang	Gadai tanaman yang terjadi Kecamatan Bone Raya adalah gadai tanaman keras seperti cengkeh dan kelapa. Yang menimbulkan masalah adalah perjanjian yang lemah kekuatan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa. Selain itu menurut UUPA serta UU Prp No. 56/1960 mengharuskan untuk hak gadai tersebut dihapuskan.

		digadaikan.	
Metode Penelitian	:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan nilai yang terjadi pada praktik gadai pohon cengkeh di Desa Bedono. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yang timbul dari masyarakat desa itu sendiri. Selain itu terdapat faktor eksternal yang timbul dari luar masyarakat. Perubahan pada elemen nilai dalam praktik gadai pohon cengkeh merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah. Perubahan yang terjadi pada praktik gadai pohon cengkeh tidak sesuai dengan syari'at yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghapus segala bentuk penganiyaan. Seperti dalam kaidah fiqih yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Disini hukum islah harus menjadi perubah sosial bukan sebaliknya</p>	<p>Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana praktik serta perlindungan bagi pemberi gadai di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai tanaman di Kecamatan Bone Raya adalah telah menjadi adat kebiasaan yang melekat di Kecamatan tersebut. Perlindungan hukum dapat berupa preventif yaitu melalui keabsahan perjanjiannya. Sedangkan perlindungan hukum represif didapati dari kesempatan melakukan musyawarah ketika terjadi</p>

		sengketa.
--	--	-----------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Benda menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat

Pertama-tama, sebelum masuk kepada inti pembahasan mengenai gadai perlu adanya pemahaman terhadap benda terlebih dahulu. Perlu pula diketahui bahwa Hukum Benda dalam BW bersifat tertutup yang berarti tidak dapat dengan semena-mena abai dan mengesampingkan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang. Apa yang telah ditetapkan dalam hukum kebendaan tidak dapat diganggu gugat ataupun membentuk suatu benda baru atas kehendak sendiri selain dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan hukum perjanjian bersifat terbuka, dimana keterbukaan hukum tersebut dilandasi oleh 2 (dua) asas yang sangat mendasar yaitu asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme mencerminkan kewenangan subjektif yang berkaitan dengan hak dan wewenang para pihak dalam membuat perjanjian. Sementara itu, asas kebebasan berkontrak mencerminkan isi dan bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Namun, dalam hukum adat tidak mengenal sifat terbuka dan tertutup maupun asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak.⁶

Pembagian benda menurut hukum adat berbeda dengan hukum perdata yang diatur dalam BW. Dalam BW, benda dikategorikan menjadi 2

⁶ Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 52

(dua) yaitu: benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 BW. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 509 hingga Pasal 518 BW. Menurut Subekti, kategori benda bergerak terbagi menjadi benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena penetapan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang bukan tanah, tidak tergabung dengan tanah atau bangunan, seperti perabotan rumah tangga.⁷ Benda bergerak menurut sifatnya juga dapat diartikan benda-benda yang dapat dipindahkan atau berpindah seperti contohnya hewan (kucing, ayam, dll), barang seperti kursi, buku, tas, dan lain-lain. Sedangkan penggolongan benda bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya hak pakai hasil (*vruchtgebruik*), *lijfrenten*, hak pakai atas benda-benda bergerak, dan sebagainya.⁸

Penggolongan benda tidak bergerak dalam hukum perdata terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain:⁹

1. Karena sifatnya (Pasal 506 BW), adalah tanah dan segala sesuatu yang terhubung erat dengannya, baik secara alami maupun buatan manusia. Ini mencakup pekarangan dan segala yang ada di dalamnya, seperti rumah yang dibangun secara permanen, buah-buahan yang masih di pohon, tumbuhan atau pohon yang ditanam.

⁷ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 61

⁸ *Ibid*,

⁹ Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm. 44

2. Karena tujuan pemakaiannya (Pasal 507 BW), yaitu Misalnya, pabrik dan produknya, penggilingan, serta perumahan dengan benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, dan perhiasan. Selain itu, hal-hal terkait kepemilikan tanah seperti pupuk, madu di pohon, ikan di kolam, dan bahan bangunan dari reruntuhan gedung yang akan digunakan kembali untuk membangun gedung tersebut.

3. Karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 BW), Misalnya, hak atas hasil pakai, hak penggunaan barang tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak menumpang di tanah orang lain, hak usaha, dan lain-lain. Selain itu, termasuk juga kapal dengan berat kotor 20 m³ ke atas sesuai dengan ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berbeda dengan Hukum Perdata, pembagian benda menurut Hukum Adat lebih sederhana, yaitu Tanah dan Bukan Tanah. Tanah merupakan salah satu harta paling bernilai dan utama bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan mereka merupakan persekutuan hukum agraris yang hidupnya bergantung pada tanah. Secara magis religius, hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah, karena manusia berasal dan akan kembali ke tanah.¹⁰ Bagi petani yang hidupnya bergantung pada tanah, pandangan dan penilaiannya tentu lebih tinggi. Tanah bagi petani adalah hidup dan kehidupannya. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁰ Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 58

benda bukan tanah adalah sesuatu yang melekat dengan tanah seperti tanaman atau tumbuh-tumbuhan, rumah, hutan, dan lain-lain.

B. Gadai dalam Hukum Adat

Gadai sebagai salah satu jenis transaksi yang lazim terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat merupakan kesepakatan bersama antara kreditor atau pemberi gadai dan debitor atau penerima gadai. Dalam kaitannya dengan gadai sebagai transaksi ekonomi yang lazim terjadi di tengah masyarakat, beberapa ahli telah memberikan pandangannya tentang pengertian gadai, sehingga dengan adanya batasan pengertian tentang apa itu gadai, maka akan mudah untuk membedakan antara gadai dengan bentuk-bentuk transaksi lain yang juga lazim dilakukan oleh anggota masyarakat. Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹¹

Sebagai salah satu jenis sumber hukum, keberadaan hukum adat memiliki tempatnya secara sendiri dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan hukum kebiasaan (hukum adat) untuk keperluan dan tujuan tertentu. Masyarakat Indonesia memang telah terbiasa dengan kebiasaan yang

¹¹ Kasmir, 2010, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 262

dianut dan di praktikan. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada pula kebiasaan (hukum adat) yang biasa dipraktikan dalam suatu perikatan jual-beli, hingga jual-gadai.

Dalam hukum adat, gadai kerap kali dikaitkan dengan perjanjian tanah dimana terdapat penyerahan tanah milik seseorang untuk ditukar dengan sejumlah uang tunai, dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan tanah tersebut berhak mengambil kembali tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang setara dengan jumlah hutangnya. Pengambilan kembali tanah tersebut merupakan hak yang bergantung pada kemampuan orang yang menyerahkan tanah untuk melunasi kewajibannya. Hak milik atas tanah masih dimiliki oleh Pemberi Gadai tersebut selama kewajiban untuk melunasinya belum terpenuhi.¹²

Terdapat 3 (tiga) sifat perbuatan hukum (*rechisfeit*) perpindahan hak-hak atas tanah menurut hukum adat, antara lain:¹³

- a). tunai, artinya, tanah dan pembayarannya serentak (simultan) berpindah
- b). terang, artinya, perpindahan itu sudah sesuai dengsn hukum adat, beres dan sah kareena ditanggung dan dijamin oleh para pembesar persebutuan. Karena diizinkan oleh para pembesar.
- c). masyarakat hukum di mana tanah itu terletak, dan kini mengalami proses perpindahan, tidak dirugikan.

¹² Pujiono, 2012, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Jember: Mitra Pustaka, hlm. 175

¹³ Nico Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 60

Selain itu, gadai dalam hukum adat menggunakan istilah jual-gadai, hal ini dikarenakan terdapat perbuatan “menyerahkan” sehingga dinyatakan dengan istilah “jual”. Penggunaan kata jual ini dalam hukum tanah karena ada pengoperan (*overdracht*) ataupun penyerahan dengan disertai dengan pembayaran kontan (tunai) dari pihak lain pada saat itu juga. Di Jawa disebut *adol* atau *sade* (bahasa Jawa Tinggi). Kata jual disini berbeda artinya dengan hukum barat menjual (*verkopen*), yang mana merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat *obligatoir* sehingga *verkoper* menyerahkan barangnya kepada pembeli tanpa mempersoalkan apakah barang tersebut dibayar kontan atau tidak. Transaksi jual (*overdracht*) ini dapat dibedakan dalam 3 macam menurut isinya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a). penyerahan tanah dengan pembayaran tunai (langsung) disertai ketentuan bahwa penyerah tanah memiliki hak untuk membeli kembali tanah tersebut, dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati.
- b). penyerahan tanah dilakukan dengan kontan atau pembayaran tunai tanpa syarat, sehingga tanah tersebut menjadi milik penerima untuk seterusnya/selamanya. Di Jawa, dikenal sebagai *adol plas*, *pasti bogor*, *run tumurun*; di Kalimantan disebut *menjual jada*; dan di Riau serta Jambi disebut *menjual lepas*.
- c). penyerahan tanah dengan pembayaran tunai diikuti oleh perjanjian bahwa jika tidak ada tindakan hukum lain setelah satu atau dua tahun

¹⁴ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Perca, hlm. 112

atau beberapa kali panen, tanah tersebut akan kembali kepada pemilik asli. Di Jawa, ini dikenal sebagai menjual tahunan, atau *adol oyodan*.

Agar transaksi ini dianggap sah dan mendapat perlindungan hukum, transaksi harus dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan. Untuk bantuan ini, kepala persekutuan biasanya menerima uang saksi atau *pago-pago* (di Batak). Secara umum, transaksi ini dibuatkan suatu akta yang ditandatangani (cap jempol) oleh pihak yang menyerahkan (pemberi gadai) serta ditandatangani oleh kepala persekutuan dan saksi-saksi. Akta ini berfungsi sebagai suatu bukti.¹⁵

Selanjutnya, dalam membahas terkait gadai, tampaknya perlu untuk memberikan contoh gadai dari beberapa hukum adat yang ada di Indonesia. Dari Minangkabau ada yang praktik yang disebut dengan *pagang gadai*. Pagang gadai adalah sejenis perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan penyediaan agunan kepada penerima gadai. Berdasarkan ketentuan perjanjian, penerima gadai akan mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah kepada pemberi gadai dengan imbalan sejumlah uang yang telah ditentukan. Namun, penerima gadai akan mempertahankan kepemilikan agunan selama utang belum dilunasi. Atau jenis penjualan atau pilihan hak atas sebidang tanah pusaka yang diatur dalam tradisi Minangkabau.¹⁶

Berikut pengertian Jual Gadai menurut para ahli:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 113

¹⁶ Hasneni, 2015, *Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, hlm. 69

Menurut Djamanat Samosir, gadai merupakan transaksi tanah dimana penggadai (pemilik tanah) menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai dengan ketentuan bahwa tanah akan kembali setelah uang yang diterimanya dikembalikan.¹⁷ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hilman Hadikusuma, gadai diartikan penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai dimana penggadai tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari penerima gadai.¹⁸ Dalam sistem hukum adat di Indonesia, kata gadai dikenal dengan berbagai nama di beberapa daerah, antara lain *adol sende* (Jawa), *nganjual akad* atau *gande* (Sunda), *Pagang* (Minangkabau), dan lain-lain.¹⁹

Menurut Hadikusuma, gadai dalam Hukum Adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri yang intinya adalah perjanjian tanah.²⁰ Sedangkan menurut Sudiyat, gadai tanah dalam Hukum Adat dianggap serupa dengan jual lepas (*adol plas*) atau jual tahunan (*adol tahunan*) yang melibatkan satu perbuatan hukum berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai.²¹ Menurut Bushar Muhammad, yang menerima tanah mempunyai hak untuk mengerjakan tanah tersebut serta memungut hasil yang didapatkan, dia

¹⁷ Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm. 238

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 126

¹⁹ Iman sudiyat, 2000, *Hukum Adat: Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 238

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 133

²¹ Iman Sudiyat, *Op.cit*, hlm. 35

hanya terikat oleh janjinya yang bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai (pemberi gadai).²² Selanjutnya apabila dia (si penerima gadai) sangat membutuhkan uang maka tanah tersebut dapat dijualgadaikan lagi kepada orang lain namun tidak boleh untuknya menjual lepas tanah tersebut.²³ Umumnya tanah yang digadaikan dikembalikan dengan keadaan seperti pada waktu awal tanah itu diserahkan.

Selanjutnya menurut Sudiyat, suatu barang yang digadaikan memiliki ciri yang khusus dari kebanyakan transaksi yang dilakukan pada umumnya. Adapun ciri atau sifat gadai tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Transaksi gadai yang dapat berupa tanah bukan merupakan utang piutang. Dengan kata lain, si penerima gadai tidak boleh menerima kembali uang yang akan ditagih dikemudian hari.
- b) Penebusan hak gadai sangat bergantung pada pemilik hak atau pemberi gadai, bahkan hal ini sangat berimplikasi pada ahli warisnya di kemudian hari.
- c) Uang gadai hanya akan dapat ditagih oleh penerima gadai. Maksudnya adalah ketika terjadi hubungan transaksional, maka uang yang didapatkan oleh pemberi gadai, tidak akan dapat ditagih oleh orang selain dari penerima gadai itu sendiri.

²² Bushar Muhammad, *Op.cit*, hlm. 114

²³ Iman Sudiyat, *Op.ci.t*

²⁴ *Ibid*

Transaksi gadai demikian ini biasanya disertai dengan perjanjian tambahan seperti:

1. Apabila tanah tersebut tidak ditebus dalam waktu yang telah dijanjikan, maka tanah tersebut akan menjadi milik dari yang telah membeli gadai (Pemberi Gadai);

2. Tanah yang digadaikan tidak boleh untuk ditebus selama satu, dua, sampai beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai (Penerima Gadai).

Transaksi gadai ini terjadi di seluruh Indonesia, hanya pelaksanaannya yang berbeda-beda. Perbedaan tidak mendasarnya sebagai contoh, di Aceh, Akta harus mencantumkan formula *ijab-kabul*. Di tanah Batak, transaksi harus dilakukan di atas nasi yang masih panas (*nasi-ngebul*). Di Minangkabau, terdapat kebiasaan bagi pembeli gadai (Penerima Gadai) tahunan untuk mengirim nasi kepada penjual gadai (Pemberi Gadai), hal ini sebagai tanda bahwa penjual-gadai berhak untuk menebus (*pitungguh gadai*).²⁵

Menurut Ngani, Penerima Gadai memperoleh manfaat yaitu hak untuk menikmati tanah yang digadaikan. Namun, ada beberapa pengecualian. Pertama, penerima gadai tidak diperbolehkan menjual tanah tersebut secara permanen atau *jual-lepas*, tidak juga menyewakannya lebih dari satu musim (jual tahunan). Kedua, tanah

²⁵ *Ibid*

tersebut harus dibiarkan kosong agar dapat ditebus kembali oleh pemberi gadai kapan saja. Sebaliknya, penerima gadai diizinkan untuk menggadaikan tanah itu kepada pihak ketiga, misalnya melalui perjanjian *belah-pinang (maro)*.²⁶

Aspek yang tidak kalah penting dalam gadai adalah uang gadai. Menurut Ngani, uang yang dipinjamkan kepada pemberi gadai bukanlah utang, sehingga penerima gadai tidak dapat menagih kembali uang itu. Namun ada solusi yaitu dengan pengaturan masa berlaku gadai, bisa satu atau dua tahun. Dalam kesepakatannya, ketika tenggang waktu berakhir, maka si pemberi gadai memiliki 2 (dua) pilihan kemungkinan. Pertama, menebus tanah itu dengan menebus uang gadainya. Kedua, mengubah transaksi itu menjadi *jual-lepas* kepada penerima gadai. Pilihan kedua ini terjadi jika penerima gadai membayar selisih antara harga gadai dengan harga jual yang biasa lebih tinggi. Selain itu, gadai tidak boleh ditebus sebelum waktu yang ditetapkan kedua belah pihak berakhir. Apabila tidak ada penetapan waktu tertentu, maka peraturannya adalah bahwa penerima gadai paling tidak sudah satu kali memanen dari tanah itu. Penebusan gadai hanya dapat dilakukan selama periode kosong antara panen dan penanaman berikutnya.²⁷

Menurut Sudiyat, terdapat keadaan dimana penerima gadai memungkinkan untuk menggadaikan kembali objek gadainya kepada

²⁶ Nico Ngani, *Op.cit*, hlm. 62

²⁷ *Ibid*

pihak ketiga atas seizin pemberi gadai, dengan demikian maka terjadi pergantian subjek di dalam perjanjian yang sama. Hubungan hukum di antara penerima gadai tanpa sepengetahuan dan seizin pemberi gadai, si penerima gadai menggadaikan kembali objek gadai itu kepada pihak ketiga dan sewaktu-waktu dapat menebus kembali objek gadai itu dari pihak ketiga tersebut.

Hal ini menimbulkan 2 perutangan:²⁸

1. antara pemberi gadai semula dengan penerima gadai semula (perjanjian secara terang-terangan);
2. antara penerima gadai yang kemuan menjadi pemberi gadai baru dengan pihak ketiga yang menjadi penerima gadai baru (perjanjian secara sembunyi-sembunyi)

Apabila suatu waktu ketika pemberi gadai semula menebus objek gadainya, maka penerima gadai semula harus secepatnya menebus dari penerima gadai yang baru. Dengan begitu, objek transaksi rangkap itu dapat kembali dengan aman kepada pemiliknya.

C. Gadai dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebagai salah satu jenis sumber hukum, keberadaan hukum adat memiliki tempatnya secara sendiri dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan hukum kebiasaan (hukum adat) untuk keperluan dan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan hukum adat adalah hukum yang tidak diatur oleh undang-

²⁸ Ibid, hlm. 30

undang (*non statutar*), di mana sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.²⁹ Masyarakat Indonesia memang telah terbiasa dengan kebiasaan yang dianut dan dipraktikan. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada pula kebiasaan (hukum adat) yang biasa di praktikan dalam suatu perikatan jual-beli, hingga gadai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah pengalihan suatu hak atas suatu barang bergerak oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas kewajiban kreditor yang harus dibayar. Jaminan dengan barang tidak bergerak diistilahkan dengan Hepotek (Hak kebendaan atas suatu barang tidak bergerak yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada seseorang yang berpiutang atau pemegang hepotek untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang tersebut).³⁰

Dalam Hukum Positif Indonesia, gadai disinggung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada UUPA, gadai disebut dalam pasal 16 Jo Pasal 53 mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Pasal 53 mengatur bahwa:

- (1) "hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

²⁹ R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 3

³⁰ <https://kbbi.web.id/gadai> diakses pada tanggal 21 November 2023

(2) ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.”

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa gadai merupakan salah satu dari hak atas tanah yang bersifat sementara selain hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa. Yang berarti, dalam waktu yang akan datang diusahakan dihapuskan.

Penghapusan hak gadai ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang yang mengatur masalah gadai ini menetapkan ketentuan tersebut dalam Pasal 7, yang mengatur :

“(a) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan gadai yang pada mulai berikutnya peraturan ini (yaitu pada tanggal 1-1-1961) sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah ini kepada pemiliknya dalam waktu sebulan sesudah tanam-tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

(b) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus berikut:

$(7 + 1/2)^+$ – waktu berlangsungnya hak-gadai $7 \times$ uang gadai, 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(c) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.”

Dalam penjelasan umum Perpu tersebut, Pasal (9) menjelaskan bahwa transaksi jual-gadai dilakukan oleh pemilik tanah hanya ketika mereka berada dalam situasi yang sangat mendesak. Jika tidak terdesak oleh kebutuhan yang sangat mendesak, biasanya orang (para pemilik tanah)

lebih memilih untuk menyewakan tanahnya. Oleh sebab itu, transaksi jual-gadai seringkali merugikan pemberi gadai dan sangat menguntungkan penerima gadai. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut mudah menimbulkan praktik pemerasan, yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Lebih lanjut, peraturan mengenai penghapusan hak gadai tidak hanya berlaku pada tanah dan tanah pertanian namun juga terhadap gadai tanaman keras. Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras, yang mengatur :

“Pertama: menegaskan, bahwa mengingat tujuan dan jiwa ketentuan gadai dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N tahun 1960 No. 174), ketentuan tersebut berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras yang digadaikan, berikut atau tidak berikut tanahnya;

Kedua: keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Januari 1961.”

Adapun terkait perihal penguasaan tanah dari transaksi gadai ini, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan No. 45 K/Sip./1960 pada tanggal 19 Maret 1960, yang mengatur :

“Jual-gadai sawah dengan perjanjian, bahwa apabila lewat suatu waktu tertentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi milik si pemegang gadai, tidak berarti bahwa, setelah waktu yang ditetapkan itu lewat tanpa dilakukannya penebusan, sawah itu dengan sendirinya menjadi milik si pemegang gadai. Untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan hukum lain.”

Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain yaitu berupa suatu keputusan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan atas permohonan si Penerima Gadai, yang menyatakan bahwa berlandaskan pada perjanjian tersebut si Penerima Gadai ditetapkan menjadi pemilik dari tanah yang bersangkutan. Pengadilan dalam mengambil dan menetapkan putusan, dapat membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaannya, misalnya dengan memberikan tambahan waktu kepada pemberi gadai untuk menebus tanah tersebut. Jika penebusan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, barulah tanah itu ditetapkan menjadi milik penerima gadai, dan jika perlu, penerima gadai harus menambah jumlah uang gadai kepada pemberi gadai.

Dari berbagai konsep yang ada mengenai gadai, gadai juga diatur dalam Hukum Perdata yaitu dalam BW yang mana dijelaskan pada Pasal 1150, yang mengatur :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dapat diinterpretasikan bahwa gadai merupakan bentuk jaminan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman. Jaminan yang dimaksud berupa barang berupa barang bergerak, sehingga objek gadai dalam KUH Perdata Pasal 1150 adalah barang bergerak sebagai jaminan utang.

Menurut Hasan, gadai merupakan sebuah janji yang bersifat kontraktual, dan hak atas piutang tersebut akan hilang jika pemberi gadai menarik diri dari kewenangannya. Selama kewajiban debitor belum dibayar, penerima gadai memiliki hak untuk memiliki objek yang dijaminan kepadanya, tetapi ia tidak memiliki hak untuk memanfaatkan properti tersebut. Selain itu, ia dapat menjual barang gadai sebagai jaminan utang jika debitor menolak untuk membayar. Pemberi gadai berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan di atas jumlah utang yang harus dibayar.³¹ Selanjutnya, Sutedi berpendapat bahwa dalam gadai terdapat beberapa unsur pokok, yaitu:³²

- (1) Penyerahan dapat dilakukan oleh penggadai atau orang lain atas nama penggadai.
- (2) Barang yang dapat dijadikan objek gadai bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Penerima gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditor – kreditor lainnya.

Di Indonesia, Perjanjian yang dibuat di hadapan kepala desa atau pejabat setempat biasanya terkait dengan transaksi atau kesepakatan yang melibatkan masyarakat di wilayah pedesaan, seperti jual beli tanah, gadai, dan perjanjian lainnya yang mengandung aspek hukum adat. Namun, secara umum, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur bahwa semua perjanjian harus dibuat di hadapan kepala desa.

³¹ Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 254

³² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, hlm. 1-2

Pengaturan mengenai hal ini lebih banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan agraria dan tata kelola pemerintahan desa.

D. Perbandingan Gadai dalam Hukum Adat dengan Gadai dalam BW (Hukum Perdata)

Dalam hukum adat maupun hukum perdata, gadai memiliki persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama merupakan bentuk perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik di lapangan hukum harta kekayaan. Selain itu, dalam kedua sistem hukum tersebut, benda yang menjadi objek perjanjian gadai harus diserahkan ke dalam kekuasaan pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Namun terdapat pula perbedaan yang mencolok di antara keduanya, antara lain:³³

- a. Dalam hukum adat, transaksi gadai dianggap sebagai transaksi jual yang berdiri sendiri dengan objek berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Sebaliknya, dalam hukum perdata, gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) pada perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian utama (*principaal*), dengan objek berupa benda bergerak yang berwujud serta hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang (seperti surat-surat piutang kepada pembawa, atas nama, atau atas tunjuk). Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), benda tidak bergerak menjadi objek perjanjian tambahan yang disebut *hypotheek*.

³³ Iman Sudiyat, *Op.cit*, hlm. 31

b. Dalam Hukum Adat, penerima gadai dalam hukum adat berhak memanfaatkan dan memetik hasil dari benda gadai. Sementara dalam hukum perdata, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk menggunakan, memungut hasil, atau menyewakan benda jaminan tersebut.

c. Dalam hal pengembalian objek gadai, penerima gadai dalam hukum adat tidak dapat memaksa pemberi gadai untuk menebus objek transaksi. Setiap kali objek tersebut ditebus, penerima gadai harus mengembalikannya, meskipun batas waktu tertentu telah ditetapkan. Hak penebusan tidak lenyap karena daluwarsa, sehingga penerima gadai tidak dapat memiliki benda tersebut berdasarkan verjaring. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dapat diserahkan kepada pengadilan.

Sementara itu, dalam hukum perdata, pemberi gadai harus melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati. Jika gagal melakukannya, pemegang gadai tidak berwenang mengklaim kepemilikan benda jaminan tersebut. Namun, sebagai kreditor, pemegang gadai berhak melelang benda jaminan atas kekuasaannya sendiri untuk memperoleh pelunasan utang.

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diperuntukkan bagi masyarakat agar mereka memiliki semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara batin maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari masing-masing pihak.³⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka menegakkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.³⁵ Menurut Muchsin Salle, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang mengejawantah dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup di antara sesama manusia.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu

³⁴ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 4 Nomor 1, hlm. 141

³⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, hlm. 3

³⁶ S. Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 27

seperti misalnya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian hukum.³⁷

Selanjutnya, Harjono mengemukakan bahwa istilah “*legal protection*” adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*rechts bescherming*.” Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan cara – cara hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang kemudian dapat diarahkan pada perlindungan kepentingan tertentu, khususnya dengan membuat perlindungan kepentingan tertentu. Pengetahuan ini sangat membantu dalam memberikan perlindungan hukum.³⁸

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat norma atau aturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Beliau mendefinisikan perlindungan hukum sebagai “perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.” Hal ini menandakan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang terhadap

³⁷ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595

³⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357

segala hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan ini dapat berupa hukuman pidana atau denda perdata.³⁹

Hak atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait erat dengan konsep perlindungan hukum bagi seorang individu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 huruf G, yang mengatur :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan pada tahun 1945. Perlindungan ini meliputi keluarga warga negara serta kehormatan, martabat, dan harta benda yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berusaha memaksa mereka untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Warga negara juga memiliki hak untuk terhindar dari tindakan perilaku dan perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 26

bebas dari tindakan dan perlakuan tersebut. Warga negara juga memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara membentuk lembaga – lembaga di bidang hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan kekerasan dan kriminalitas, terjadi di masyarakat. Dengan demikian, setiap orang memiliki otoritas hukum untuk memperoleh suara politik dari warga negara lain.

Selanjutnya, Pancasila, ideologi dan filosofi resmi Indonesia, berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan konsep perlindungan hukum di negara ini. Prinsip – prinsip “*Rechtstaat*” dan “*Rule of Law*” adalah fondasi di mana gagasan perlindungan hukum bagi rakyat di Barat dibangun. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila, yang didasarkan pada gagasan Barat sebagai kerangka kerja dengan dasar Pancasila.⁴⁰

Aturan hukum adalah premis kedua yang memastikan kegiatan pemerintah dilindungi di pengadilan. Hal ini secara intrinsik terkait dengan penegakan hak asasi manusia, dengan yang terakhir menjadi pusat perhatian dan dapat ditelusuri kembali ke tujuan awal negara hukum.⁴¹

Philipus M. Hadjon, merumuskan prinsip – prinsip terkait perlindungan hukum dapat dipisah menjadi dua, yaitu:⁴²

⁴⁰ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm. 38

⁴¹ Yassir Arafat, 2015, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal *Rechtens*, Volume IV Nomor 2, Universitas Islam Jember, 34.

⁴² Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm. 38

- 1) Prinsip - prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah, yang didasarkan pada dan berasal dari ide-ide pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, bertujuan untuk menempatkan batasan-batasan pada masyarakat serta kewajiban-kewajiban pada pemerintah. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- 2) *Rule of law* merupakan konsep kedua yang mendasari terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Prinsip ini mendasari pembentukan perlindungan hukum bagi rakyat. Tujuan negara hukum sering kali dipahami sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini karena konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempatkan tanggung jawab ini di garis depan negara hukum.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk mempertahankan masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum preventif, yang dikenal juga sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak terjadi, dan perlindungan hukum represif, yang dikenal juga sebagai penyelesaian sengketa dan upaya penyelesaian sengketa. Menurut Salle, perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴³

- 1) Perlindungan hukum preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan rambu-rambu atau batas-batas pemenuhan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan untuk sengketa atau pelanggaran.

Selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Salle, Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum terdiri atas dua jenis yaitu:⁴⁴

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada penjelasannya, Hadjon menuturkan bahwa sebelum keputusan pemerintah diambil, masyarakat harus diberi

⁴³ S. Salle. *Op. Cit.* hlm. 27-28

⁴⁴ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm. 4

kesempatan untuk menyuarakan keluhan atau komentar mereka tentang masalah tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi konflik. Karena tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari konflik, maka hal ini berdampak pada kegiatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

2) Perlindungan Hukum Represif

Untuk perlindungan hukum represif, Hadjon menjelaskan bahwa jenis perlindungan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa daripada yang lainnya. Konsep perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode perlindungan hukum yang bersifat memaksa ini pada akhirnya menghasilkan perlindungan hukum yang sangat terkait dengan proses penyelesaian konflik. Karena proses penyelesaian konflik sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum, maka perlindungan hukum represif sama dengan penegakan hukum.

Istilah "perlindungan" mengacu pada tugas penegak hukum atau petugas keamanan untuk melindungi korban dan saksi dari segala bentuk paksaan, teror, gangguan, atau kekerasan selama proses investigasi,

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.⁴⁵ Dalam tujuan UU No. 23 tahun 2004, "perlindungan" termasuk tindakan sementara dan permanen yang diambil oleh keluarga, pengacara, lembaga sosial, polisi, jaksa, pengadilan, dan pihak-pihak lain untuk menjamin keselamatan saksi dan korban. Sementara itu, perlindungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 adalah suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk menjamin keselamatan saksi dan korban pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan dari tekanan dan kekerasan dari pihak manapun.

⁴⁵ Habib Adjie & Emmy Haryono Saputro, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1 Nomor 1, hlm. 62